



PUTUSAN

Nomor 695/PID.SUS/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD IQBAL Alias BAL Bin YASIN;**
Tempat lahir : Pare-pare;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 29 September 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Reformasi, Kelurahan Kampung Baru,
Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-pare;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan 19 Juli 2020 dan diperpanjang pada tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Nopember 2020 sampai dengan 10 Januari 2020;
7. Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Hal. 1 dari 21 Pts No 695/PID.SUS/2020/PT

MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin, S.H., Advokat yang berkantor di Lasape, Desa Katomporang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang yang berkedudukan di BTN Villa Permata Hijau, Blok II, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pen.Pid/PH/2020/PN Bar tanggal 21 Oktober 2020;

PEGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca ;

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 Desember 2020 Nomor 695/PID.SUS/2020/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II. Penunjukan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan berkas perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 25 November 2020, Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Bar;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan No. Reg. Perk PDM-32/Br/Enz.2/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MUH.IQBAL YASIN Alias BAL Bin YASIN, bersama-sama ZULKIFLI (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar Pukul 02.30 wita atau setidaknya tidaknya sekitar waktu lain pada bulan Juli tahun 2020 bertempat di ruang kelas SD Inpres Dusung Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, yang berwenang memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Barru, yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis Sabu, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa sedang berada di Warnet dekat rumah terdakwa di

Hal. 2 dari 21 Pts.No 695/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pare-Pare, kemudian datang saksi zulkifli mendekati terdakwa, dengan maksud mengajak terdakwa ke rumah saksi zulkifli, selanjutnya terdakwa bersama saksi zulkifli berjalan kaki menuju rumah Zulkifli, setelah sampai dirumah saksi Zulkifli, kemudian saksi Zulkifli memperlihatkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa agar mencari teman patungan membeli Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa dan Zulkifli bertemu dengan Imang/ daftar pencairan orang (DPO) dan mengajak Imang untuk patungan membeli Narkotika selanjutnya Imang pergi ke ATM menarik uang sebanyak Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Zulkifli mengumpulkan uang tersebut dan pergi membeli Narkotika kepada Ancu Ceba (DPO) paket 100 yang beralamat di pare-pare sambil menyuruh terdakwa dan Imang Menunggu tidak lama kemudian datang saksi Zulkifli dengan membawa Narkotika jenis Shabu dan memperlihatkan serta menyerahkannya Narkotika kepada Imang tersebut untuk disimpan dan selanjutnya akan digunakan bersama-sama, selanjutnya terdakwa berbonceng tiga dengan menggunakan sepeda motor dari pare-pare menuju ke Barru untuk menggunakan Narkotika tersebut, pada saat sampai di Pos Ronda ujung indah Barru Imang menyuruh terdakwa dan saksi Zulkifli untuk menunggu dan Imang pergi mengambil tas atau alat isap, karena Imang pergi begitu lama sehingga terdakwa dan saksi Zulkifli berinisiatif untuk pulang ke Pare-pare, tetapi belum mendapat kendaraan ke Pare-pare Imang datang dengan membawa sebuah tas, selanjutnya terdakwa berteman masuk kedalam kelas kosong salah satu sekolah SD yang berada di Barru dan didalam kelas tersebut Imang mengeluarkan alat isap dari dalam tasnya dan menyimpannya diatas bangku serta menyuruh terdakwa untuk merakitnya agar dapat digunakan mengisap shabu-shabu, selanjutnya Imang keluar hendak mengambil Narkotika jenis sabu yang disimpan di motornya, setelah itu Imang menyimpan shabu tersebut diatas lantai dalam kelas sekolah kemudian Imang keluar, tidak lama setelah Imang keluar datang petugas kepolisian mengamankan terdakwa dan saksi Zulkifli bersama barang buktinya dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1(satu) buah sachet berisikan sabu yang ditemukan dilantai, 1(satu) set bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, selanjutnya terdakwa dan saksi Zulkifli diamankan di Polres Barru,

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3056/ NNF / VII/ 2020 tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim pemeriksa I , I GEDE SUARTHAWAN,

Hal. 3 dari 21 Pts.No 695/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si, M.Si Pangkat AKBP, NRP 74090810, Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUH.IQBAL YASIN Als. BAL Bin YASIN diberi nomor barang bukti 7050A/2020 / NNF,
- 1 (satu) spoit berisi darah milik MUH.IQBAL YASIN Als. BAL Bin YASIN diberi nomor barang bukti 7050B/2020 / NNF.

adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa yang menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa MUH.IQBAL YASIN Alias BAL Bin YASIN, bersama-sama ZULKIFLI (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar Pukul 02.30 wita atau setidaknya sekitar waktu lain pada bulan Juli tahun 2020 bertempat di ruang kelas SD Inpres Dusung Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I,, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa sedang berada di Warnet dekat rumah terdakwa di Pare-Pare,

Hal. 4 dari 21 Pts.No 695/PID.SUS/2020/PT MKS



kemudian datang saksi zullkifli mendekati terdakwa, dengan maksud mengajak terdakwa ke rumah saksi zullkifli, selanjutnya terdakwa bersama saksi zullkifli berjalan kaki menuju rumah Zulkifli, setelah sampai dirumah saksi Zulkifli, kemudian saksi Zulkifli memperlihatkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa agar mencari teman patungan membeli Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa dan Zulkifli bertemu dengan Imang/ daftar pencairan orang (DPO) dan mengajak Imang untuk patungan membeli Narkotika selanjutnya Imang pergi ke ATM menarik uang sebanyak Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Zulkifli mengumpulkan uang tersebut dan pergi membeli Narkotika kepada Ancu Ceba (DPO) paket 100 yang beralamat di pare-pare sambil menyuruh terdakwa dan Imang Menunggu tidak lama kemudian datang saksi Zulkifli dengan membawa Narkotika jenis Shabu dan memperlihatkan serta menyerahkannya Narkotika kepada Imang tersebut untuk disimpan dan selanjutnya akan digunakan bersama-sama, selanjutnya terdakwa berbonceng tiga dengan menggunakan sepeda motor dari pare-pare menuju ke Barru untuk menggunakan Narkotika tersebut, pada saat sampai di Pos Ronda ujung indah Barru Imang menyuruh terdakwa dan saksi Zulkifli untuk menunggu dan Imang pergi mengambil tas atau alat isap, karena Imang pergi begitu lama sehingga terdakwa dan saksi Zulkifli berinisiatif untuk pulang ke Pare-pare, tetapi belum mendapat kendaraan ke Pare-pare Imang datang dengan membawa sebuah tas, selanjutnya terdakwa berteman masuk kedalam kelas kosong salah satu sekolah SD yang berada di Barru dan didalam kelas tersebut Imang mengeluarkan alat isap dari dalam tasnya dan menyimpannya diatas bangku serta menyuruh terdakwa untuk merakitnya agar dapat digunakan mengisap shabu-shabu, selanjutnya Imang keluar hendak mengambil Narkotika jenis sabu yang disimpan di motornya, setelah itu Imang menyimpan shabu tersebut diatas lantai dalam kelas sekolah kemudian Imang keluar, tidak lama setelah Imang keluar datang petugas kepolisian mengamankan terdakwa dan saksi Zulkifli bersama barang buktinya dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1(satu) buah sachet berisikan sabu yang ditemukan dilantai, 1(satu) set bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, selanjutnya terdakwa dan saksi Zulkifli diamankan di Polres Barru,

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3056/ NNF / VII/ 2020 tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim pemeriksa I , I GEDE SUARTHAWAN,

Hal. 5 dari 21 Pts.No 695/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si, M.Si Pangkat AKBP, NRP 74090810, Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUH.IQBAL YASIN Als. BAL Bin YASIN diberi nomor barang bukti 7050A/2020 / NNF,
- 1 (satu) spoit berisi darah milik MUH.IQBAL YASIN Als. BAL Bin YASIN diberi nomor barang bukti 7050B/2020 / NNF.

adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 18 Nopember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH.IQBAL YASIN Alias BAL Bin YASIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) jo **Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH.IQBAL YASIN Alias BAL Bin YASIN dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun penjara

Hal. 6 dari 21 Pts.No 695/PID.SUS/2020/PT MKS



dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan supaya terdakwa MUH.IQBAL YASIN Alias BAL Bin YASIN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Barru telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD IQBAL Alias BAL Bin YASIN** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan **Terdakwa** oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD IQBAL Alias BAL Bin YASIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsidier;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0310 (nol koma nol tiga satu nol) gram, sisa hasil laboratorium forensik seberat 0,0236 (nol koma nol dua tiga enam) gram;
 - 1 (satu) set bong;
 - 1 (satu) batang kaca pireks;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Hal. 7 dari 21 Pts.No 695/PID.SUS/2020/PT MKS



dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Zulkifli Alias Kifli Bin Muh. Yahya;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Desember 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Barru, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 98/ Akta.Pid.Sus/2020/PN.Bar dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa tanggal 1 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barru;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 1 Desember 2020 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 1 Desember 2020 dan foto copy memori banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Jurusits Pengadilan Negeri Barru;

Menimbang, bahwa sehubung dengan permintaan banding tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dan oleh karena itu Terdakwa tidak mengajukan Kotra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sesuai surat Relaaas Mempelajari berkas tersebut Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN.Bar telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 1 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri barru untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Adapun kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Barru karena **kualifikasi delik yang dinyatakan terbukti oleh Hakim Majelis tidak tepat** karena dasar amar putusannya adalah SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar

Hal. 8 dari 21 Pts.No 695/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi dalam hal fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Selanjutnya dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Mahkamah Agung selain secara konsisten menegaskan kembali SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tersebut, juga menyatakan bahwa pada pokoknya penerapan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak harus dalam keadaan Terdakwa sedang tertangkap tangan menggunakan narkotika melainkan harus dilihat juga kuantitas barang dan hasil urine Terdakwa, bahwa dari kedua substansi rumusan rapat kamar tersebut diatas, pada pokoknya terkandung maksud bahwa dalam pemeriksaan di Pengadilan harus diperoleh fakta dan keadaan mengenai tujuan kepemilikan narkotika oleh Terdakwa (*mens rea*), hal ini menjadi penting oleh karena rumusan norma dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur secara tegas peruntukan pasal-pasal mengenai tindak pidananya dan telah nyata menimbulkan penafsiran yang tidak sama. Oleh karenanya menentukan konteks penerapan pasal dan tidak melihat semata-mata tekstual menjadi penting agar pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menjadi tepat dan berkeadilan;

Karena yang **seharusnya**, Terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan yang saling berkesesuaian, melakukan kejahatan **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan Permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**”, kemudian permintaan banding kami ajukan **untuk mengubah/ memperbaiki amar putusan tersebut**, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 21 Pts.No 695/PID.SUS/2020/PT MKS



1. Bahwa Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini **hanya mempertimbangkan keterangan dari terdakwa, yang menyatakan membeli narkoba untuk dikonsumsi sendiri tidak didukung dengan alat bukti lain**, adapun keterangan terdakwa pada saat dipersidangan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Zulkifli ditangkap di SD Inpres Dusung, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 02.30 WITA;
 - Bahwa pada waktu malam hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, Terdakwa diajak Lelaki Imang (DPO) untuk memakai sabu bersama-sama;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Imang sejak lama dan Imang merupakan orang Barru;
 - Bahwa setelah Imang mengajak memakai sabu tersebut, Terdakwa kemudian mengajak Saksi Zulkifli;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Zulkifli sejak lama;
 - Bahwa pada waktu Imang mengajak memakai sabu tersebut, Terdakwa sudah nongkrong bersama dengan Saksi Zulkifli;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa pekerjaan Imang;
 - Bahwa Imang sudah sering ke Parepare untuk mengajak Terdakwa menghisap sabu;
 - Bahwa seingat Terdakwa paling tidak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali diajak oleh Imang untuk konsumsi sabu bersama;
 - Bahwa mengonsumsi sabu bersama dengan Imang dan Saksi Zulkifli adalah baru pertama kali;
 - Bahwa Imang menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang di ATM Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk patungan membeli sabu;
 - Bahwa Saksi Zulkifli awalnya ikut patungan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut digunakan untuk membeli rokok diperjalanan saat mau beli sabu;
 - Bahwa yang membeli sabu adalah Saksi Zulkifli, karena Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat membeli sabu akan tetapi Terdakwa mengetahui nama Ancu Ceba;
 - Bahwa setelah Saksi Zulkifli membeli sabu, Imang mengajak untuk memakai sabu di Barru;
 - Bahwa sebelumnya Imang sudah pernah mengajak memakai sabu di Barru;

Hal. 10 dari 21 Pts.No 695/PID.SUS/2020/PT MKS



- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Zulkifli dan Imang menaiki sepeda motor berbonceng 3 (tiga) dari Parepare menuju SD Inpres Dusung, Desa Cilellang Barru;
 - Bahwa sesampainya di SD Inpres, sepeda motor diparkir di luar SD dan Terdakwa bersama dengan Saksi Zulkifli dan Imang masuk ke salah satu ruang kelas;
 - Bahwa Imang kemudian mengeluarkan bong dari dalam tas dan menyuruh Terdakwa untuk merakit bong dan ditengah proses merakit, Imang keluar untuk mengambil sisa pakai sabu milik Imang yang masih ada di sepeda motor;
 - Bahwa tidak lama setelah Imang keluar, Polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Zulkifli;
 - Bahwa yang menaruh sabu di lantai adalah Imang;
 - Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Zulkifli adalah untuk mengonsumsi sabu secara bersama-sama;
 - Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu sejak Desember 2019;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk membeli, memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Sedangkan berdasarkan keterangan saksi

1. **Saksi Briptu Kadir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan atas perkara narkotika yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia dan merupakan polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bertugas di Polres Barru;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Zulkifli pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 02.30 WITA di SD Inpres Dusung, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
- Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 01.00 WITA Saksi mendapat informasi dari informan, ada yang menguasai narkotika di desa Cilellang;
- Bahwa informasi tersebut tidak menyebutkan ciri-ciri pelaku, hanya menyebutkan informasi mengenai tempat kejadian;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi bersama tim melakukan pemantauan terhadap SD Inpres Dusung, Desa Cilellang,

Hal. 11 dari 21 Pts.No 695/PID.SUS/2020/PT MKS



dan saat melakukan pemantauan Saksi melihat ada cahaya senter dari dalam salah satu kelas SD tersebut;

- Bahwa Saksi bersama tim kemudian masuk ke dalam kelas tersebut dan melihat Terdakwa dan Saksi Zulkifli sedang duduk-duduk diatas bangku kelas;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan, Saksi hanya melihat 2 (dua) orang di dalam kelas yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi Zulkifli;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa sebelum dilakukan penangkapan terdapat 1 (satu) orang lagi di dalam kelas yaitu Imang (DPO);
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Saksi melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening diduga sabu masih utuh di lantai, 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) kaca pireks, 2 (dua) sumbu yang ditemukan di bangku kelas dan masih dalam keadaan belum terakit atau masih terpisah-pisah;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Zulkifli belum sempat memakai sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Lelaki Ancu Ceba (DPO) yang beralamat di Jalan Kusuma Timur, Parepare;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Kamis 16 Juli 2020 Imang menyuruh Terdakwa untuk mencari sabu dan kemudian Terdakwa minta tolong kepada Saksi Zulkifli untuk membeli sabu paket Rp100.000 (seratus ribu rupiah) karena Saksi Zulkifli yang mengetahui tempat beli sabu dan Saksi Zulkifli bertetangga dengan Lelaki Ancu Ceba di Parepare;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa, uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli narkotika berasal dari Imang;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk di konsumsi bersama-sama dengan Saksi Zulkifli dan Imang;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa, yang memiliki alat hisap berupa bong adalah Imang;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa, yang menaruh sabu di lantai adalah Imang;

Hal. 12 dari 21 Pts.No 695/PID.SUS/2020/PT MKS



- Bahwa tidak ditemukan alat komunikasi maupun uang pada diri Terdakwa;
 - Bahwa dalam menguasai atau memiliki sabu Terdakwa tidak memiliki izin;
 - Bahwa Saksi membenarkan dan masih tetap pada keterangannya di BAP;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. **Saksi Bripda Herman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan atas perkara narkoba yang Terdakwa lakukan;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia dan merupakan polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bertugas di Polres Barru;
 - Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Zulkifli pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 02.30 WITA di SD Inpres Dusung, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
 - Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 01.00 WITA Saksi mendapat informasi dari informan, ada yang menguasai narkoba di desa Cilellang;
 - Bahwa informasi tersebut tidak menyebutkan ciri-ciri pelaku, hanya menyebutkan informasi mengenai tempat kejadian;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi bersama tim melakukan pemantauan terhadap SD Inpres Dusung, Desa Cilellang, dan saat melakukan pemantauan Saksi melihat ada cahaya senter dari dalam salah satu kelas SD tersebut;
 - Bahwa Saksi bersama tim kemudian masuk ke dalam kelas tersebut dan melihat Terdakwa dan Saksi Iqbal sedang duduk-duduk diatas bangku kelas;
 - Bahwa pada waktu melakukan penangkapan, Saksi hanya melihat 2 (dua) orang di dalam kelas yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi Zulkifli;
 - Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa sebelum dilakukan penangkapan terdapat 1 (satu) orang lagi di dalam kelas yaitu Imang (DPO);

Hal. 13 dari 21 Pts.No 695/PID.SUS/2020/PT MKS



- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Saksi melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening diduga sabu masih utuh di lantai, 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) kaca pireks, 2 (dua) sumbu yang ditemukan di bangku kelas dan masih dalam keadaan belum terakit atau masih terpisah-pisah;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Zulkifli belum sempat memakai sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Lelaki Ancu Ceba (DPO) yang beralamat di Jalan Kusuma Timur, Parepare;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Kamis 16 Juli 2020 Imang menyuruh Terdakwa untuk mencari sabu dan kemudian Terdakwa minta tolong kepada Saksi Zulkifli untuk membeli sabu paket Rp100.000 (seratus ribu rupiah) karena Saksi Zulkifli yang mengetahui tempat beli sabu dan Saksi Zulkifli bertetangga dengan Lelaki Ancu Ceba di Parepare;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa, uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli narkotika berasal dari Imang;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk di konsumsi bersama-sama dengan Saksi Zulkifli dan Imang;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa, yang memiliki alat hisap berupa bong adalah Imang;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa, yang menaruh sabu di lantai adalah Imang;
- Bahwa tidak ditemukan alat komunikasi maupun uang pada diri Terdakwa;
- Bahwa dalam menguasai atau memiliki sabu Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Saksi membenarkan dan masih tetap pada keterangannya di BAP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Zulkifli Alias Kifli Bin Muh. Yahya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 21 Pts.No 695/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan atas perkara narkoba yang Terdakwa lakukan bersama Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa di SD Inpres Dusung, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 02.30 WITA;
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa akan tetapi Saksi tidak mengenal Imang sebelumnya;
- Bahwa pada waktu malam hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, Saksi diajak oleh Terdakwa memakai sabu bersama-sama dengan Lelaki Imang (DPO);
- Bahwa Saksi baru pertama kali mengonsumsi sabu bersama dengan Imang dan Terdakwa;
- Bahwa Imang menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang di ATM Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk patungan membeli sabu;
- Bahwa Saksi awalnya ikut patungan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut digunakan untuk membeli rokok diperjalanan saat mau beli sabu;
- Bahwa Saksi membeli sabu di Lelaki Ancu Ceba yang beralamat di Jalan Kusuma Timur, Parepare;
- Bahwa Saksi saat membeli sabu hanya jalan kaki menuju rumah Lelaki Ancu Ceba karena Saksi bertetangga dengan Lelaki Ancu Ceba;
- Bahwa setelah Saksi membeli sabu, Imang mengajak untuk memakai sabu di Barru;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Imang menaiki sepeda motor berbonceng 3 (tiga) dari Parepare menuju SD Inpres Dusung, Desa Cilellang Barru;
- Bahwa sesampainya di SD Inpres, sepeda motor diparkir di luar SD dan Saksi bersama dengan Terdakwa dan Imang masuk ke salah satu ruang kelas;
- Bahwa Imang kemudian mengeluarkan bong dari dalam tas dan menyuruh Terdakwa untuk merakit bong dan ditengah proses merakit, Imang keluar untuk mengambil sisa pakai sabu milik Imang yang masih ada di sepeda motor;
- Bahwa tidak lama setelah Imang keluar, Polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa yang menaruh sabu di lantai adalah Imang;

Hal. 15 dari 21 Pts.No 695/PID.SUS/2020/PT MKS



- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa membeli sabu adalah untuk mengonsumsi sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi mengonsumsi sabu sejak awal Januari 2020;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk membeli, memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah mencermati keterangan para saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan yang saling berkesesuaian sehingga terungkap fakta sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Zulkifli ditangkap di SD Inpres Dusung, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 02.30 WITA;
 - Bahwa pada waktu malam hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, Terdakwa diajak Lelaki Imang (DPO) untuk memakai sabu bersama-sama;
 - Bahwa setelah Imang mengajak memakai sabu tersebut, Terdakwa kemudian mengajak Saksi Zulkifli;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Zulkifli sejak lama;
 - Bahwa pada waktu Imang mengajak memakai sabu tersebut, Terdakwa sudah nongkrong bersama dengan Saksi Zulkifli;
 - Bahwa Imang sudah sering ke Parepare untuk mengajak Terdakwa menghisap sabu;
 - Bahwa seingat Terdakwa paling tidak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali diajak oleh Imang untuk konsumsi sabu bersama;
 - Bahwa terdakwa mengonsumsi sabu bersama dengan Imang dan Saksi Zulkifli adalah baru pertama kali;
 - Bahwa Imang menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang di ATM Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk patungan membeli sabu;
 - Bahwa Saksi Zulkifli awalnya ikut patungan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut digunakan untuk membeli rokok diperjalanan saat mau beli sabu;
 - Bahwa yang membeli sabu adalah Saksi Zulkifli, karena Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat membeli sabu akan tetapi Terdakwa mengetahui nama Ancu Ceba;
 - Bahwa setelah Saksi Zulkifli membeli sabu, Imang mengajak untuk memakai sabu di Barru;

Hal. 16 dari 21 Pts.No 695/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Imang sudah pernah mengajak memakai sabu di Barru;
 - Bahwa Terdakwa bersama Saksi Zulkifli dan Imang menaiki sepeda motor berbonceng 3 (tiga) dari Parepare menuju SD Inpres Dusung, Desa Cilellang Barru;
 - Bahwa sesampainya di SD Inpres, sepeda motor diparkir di luar SD dan Terdakwa bersama dengan Saksi Zulkifli dan Imang masuk ke salah satu ruang kelas;
 - Bahwa Imang kemudian mengeluarkan bong dari dalam tas dan menyuruh Terdakwa untuk merakit bong dan ditengah proses merakit, Imang keluar untuk mengambil sisa pakai sabu milik Imang yang masih ada di sepeda motor;
 - Bahwa tidak lama setelah Imang keluar, Saksi Briptu Kadir dan Saksi Bripta Herman bersama tim datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Iqbal;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Saksi Briptu Kadir dan Saksi Bripta Herman bersama tim melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening diduga sabu masih utuh di lantai, 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) kaca pireks, 2 (dua) sumbu yang ditemukan di bangku kelas;
 - Bahwa yang menaruh sabu di lantai adalah Imang;
 - Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Zulkifli adalah untuk mengonsumsi sabu secara bersama-sama;
 - Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu sejak Desember 2019;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk membeli, memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
1. Bahwa atas uraian tersebut diatas, maka sangat jelas tindakan terdakwa MUH.IQBAL YASIN Alias BAL Bin YASIN bersama-sama saksi Zulkifli ditangkap di SD Inpres Dusung, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 02.30 WITA sedangkan lel. Imang melarikan diri dan pada diri terdakwa ditemukan alat hisap yang sedang dirangkai dan Narkotika jenis sabu yang sedang berada dilantai tidak jauh dari diri terdakwa merupakan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum melakukan Perbuatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**

Hal. 17 dari 21 Pts.No 695/PID.SUS/2020/PT MKS



dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri.

2. Bahwa mengingat Tindak pidana Narkotika merupakan salah satu kejahatan yang tergolong kedalam extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) lintas negara yang sudah sangat mengkhawatirkan dan meresahkan kehidupan masyarakat, merupakan ancaman nyata bagi negara kita, bahkan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dimanfaatkan para bandar Narkotika untuk melakukan aksinya, **tidak hanya dengan menyasar perorangan maupun kelompok atau organisasi, namun juga menyasar keseluruhan lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, aparat pemerintah, hingga anak-anak dijadikan sebagai sasaran baik di kota maupun di pelosok-pelosok desa**, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut tentunya akan berdampak negatif mempengaruhi lingkungan sekitar, lingkungan keluarga dan jika semua itu terjadi hancurlah masa depan bangsa kita, sehingga untuk antisipasi/pencegahan dari Aparat Penegak Hukum dengan menjatuhkan Hukuman yang setimpal dengan perbuatan si Pelaku untuk membuat jera dengan tidak mengurangi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat sehingga hal ini merupakan Shock Therapy bagi pelaku kejahatan bahwa perbuatan tersebut ada sanksi pidana yang setimpal sesuai dengan fakta persidangan yang terungkap, dimana memberikan hukuman yang setimpal pada pelaku akan memberikan efek pencegahan (deterrence) pada mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan (potential offender) yang sama. Apalagi sebagai fungsi dari Aparat Penegak Hukum adalah mendukung program pemerintahan dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. Sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief bahwa *“tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhan yaitu **perlindungan masyarakat**”,* kemudian pendapat bahwa *“penjatuhan pidana bukanlah sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai **sarana melindungi kepentingan masyarakat**”* (Djoko Parakoso, Hukum Penentensier di Indonesia, Armico, Bandung, 1988, Hal. 20)

Hal. 18 dari 21 Pts.No 695/PID.SUS/2020/PT MKS



Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa:

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor: 98/Pid.Sus/2020/PN Bar tanggal 25 November 2020;
3. Mengadili sendiri dengan menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum melakukan Permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan, dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 18 November 2020

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 25 November 2020, Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Bar, dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa **Terdakwa MUHAMMAD IQBAL Alias BAL Bin YASIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsider, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, demikian juga mengenai pidana yang di jatuhkan Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 25 November 2020, Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Bar, yang dimohonkan banding ;

Hal. 19 dari 21 Pts.No 695/PID.SUS/2020/PT MKS



Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) dan (2) pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipidana maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Mahkamah Agung, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 25 November 2020, Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Bar yang dimintakan banding;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** Tanggal 19 **Januari 2021** oleh Kami SINJO JULIANUS MARAMIS, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum dan PUDJI TRI RAHADI, S.H. keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu pula diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi

Hal. 20 dari 21 Pts.No 695/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SAPARUDDIN,S.H .Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum

SINJO JULIANUS MARAMIS, SH.,

ttd

PUDJI TRI RAHADI, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SAPARUDDIN S.H.,

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Perdata

JABAL NUR AS, S.Sos, M.H.
NIP:19640207 199003 1 001

Hal. 21 dari 21 Pts.No 695/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)